



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Perintis Kemerdekaan KM.15 Makassar, Telp.(0411)515150 - 514539 Fax (0411)512911

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : B.68/DISHUB/SK.552/2024

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN DOKUMEN PERSETUJUAN SISTEM MANAJEMEN USAHA
BADAN USAHA DAN JASA TERKAIT ANGKUTAN PERAIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, mengatur mengenai kewajiban Sistem Manajemen Usaha yang terstandar dan menerapkan dalam organisasi perusahaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individu aparatur dan organisasi secara keseluruhan diperlukan standar operasional prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Dokumen Persetujuan Sistem Manajemen Usaha Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Perairan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6643);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 778);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 347);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 128)
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Dokumen Persetujuan Sistem Manajemen Usaha (SMU) Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Perairan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman ketatalaksanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara teknis maupun administratif bagi pejabat pengawas dan pejabat pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas dalam penerbitan dokumen persetujuan Sistem Manajemen Usaha (SMU) Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Perairan.
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Juli 2024

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR B. 68/DISHUB/SK.552/2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN DOKUMEN PERSETUJUAN
SISTEM MANAJAMEN USAHA BADAN USAHA
DAN JASA TERKAIT ANGKUTAN PERAIRAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

I. PENJELASAN	1
A. RUANG LINGKUP	1
1. Maksud	1
2. Tujuan.....	1
3. Sasaran	1
B. RINGKASAN	2
1. Simbol	2
2. Mekanisme	2
C. DEFINISI.....	3
II. UNSUR PROSEDUR	5
SOP PENERBITAN DOKUMEN PERSETUJUAN SMU BADAN USAHA DAN JASA TERKAIT ANGKUTAN PERAIRAN	7

I. PENJELASAN

A. Ruang lingkup

1. Maksud

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan sebagai pedoman baku dan ketatalaksanaan bagi petugas di bidang pelayaran dalam melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen persetujuan Sistem Manajemen Usaha (SMU) bagi badan usaha dan jasa terkait angkutan perairan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sebagai salah satu syarat untuk penerbitan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA).

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan SOP ini adalah sebagai standarisasi dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas untuk melaksanakan Penerbitan Dokumen Persetujuan Sistem Manajemen Usaha (SMU) Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Perairan yang merupakan kewenangan provinsi yaitu;

- Bongkar Muat
- Jasa Pengurusan Transportasi
- Angkutan Perairan Pelabuhan
- Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut
- Tally Mandiri
- Depo Peti Kemas

3. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan SOP ini adalah terwujudnya kepastian pelayanan sesuai standar terhadap penerbitan Dokumen Persetujuan Sistem Manajemen Usaha (SMU) Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Perairan, sebagai pesyaratan dalam tahap verifikasi Sertifikat Standar Perusahaan dalam sistem OSS RBA.

B. Ringkasan

1. Simbol

Simbol yang digunakan dalam SOP AP hanya terdiri dari 5 (lima) simbol, yaitu: 4 (empat) simbol dasar flowcharts (Basic Symbol of Flowcharts) dan 1 (satu) simbol penghubung ganti halaman (Off-Page Connector). Kelima simbol yang dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- b. Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- c. Simbol Belah Ketupat/Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- d. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- e. Simbol Segilima/Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

2. Mekanisme

Penerbitan Dokumen Persetujuan Sistem Manajemen Usaha (SMU)

1. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan secara lengkap.
2. Pengadministrasi umum menerima permohonan beserta kelengkapannya dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Pemohon akan diberikan catatan pemeriksaan berkas, berkas yang sudah lengkap dan benar akan dilanjutkan prosesnya, sedangkan berkas yang belum lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi;
3. Pencetakan Dokumen Persetujuan Sistem Manajemen Usaha (SMU) Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Perairan;
4. Validasi berjenjang dilakukan oleh Pengevaluasi Usaha Angkutan, Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan, Kepala Bidang Pelayaran;

5. Penandatanganan Dokumen Persetujuan SMU;
6. Penomoran dan pengarsipan Dokumen Persetujuan SMU;
7. Penyerahan Dokumen Persetujuan SMU dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen SMU kepada Pemonon;

C. Definisi

Yang dimaksud dalam SOP ini:

1. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Lembaga OSS adalah Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
4. Sistem OSS adalah Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan;
7. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan;
8. Pengevaluasi Usaha Angkutan adalah jabatan pelaksana pada Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan yang bertugas melakukan evaluasi/validasi terhadap dokumen permohonan Sistem Manajemen Usaha yang diajukan oleh pemohon;
9. Tim Teknis adalah ASN Dinas Perhubungan yang ditugaskan di DPMPTSP untuk melakukan pelayanan, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan perizinan bidang transportasi serta melakukan verifikasi permohonan pada sistem OSS;

10. Pengadministrasi umum adalah jabatan pelaksana pada Bidang Pelayanan Dinas Perhubungan yang bertugas melakukan pelayanan, inventarisasi, distribusi, rekapitulasi persuratan dan dokumen.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya;
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha;
13. Standar teknis adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku usaha sesuai dengan tingkat resiko kegiatan usaha;
14. Persetujuan SMU (Sistem Manajemen Usaha) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan yang memuat hasil evaluasi terhadap permohonan pemohon sebagai dokumen pendukung bagi Tim Teknis DPMPTSP dalam melakukan verifikasi untuk diterbitkan Sertifikat Standar oleh Lembaga OSS;

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

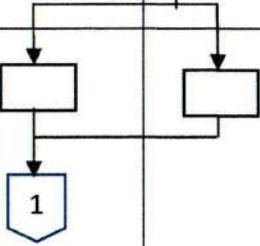
NOMOR TAHUN 2024 B.68/DISHUB/SK.552/2024

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN DOKUMEN PERSETUJUAN SISTEM MANAJEMEN USAHA (SMU) BADAN USAHA DAN JASA TERKAIT ANGKUTAN PERAIRAN

UNSUR PROSEDUR

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PELAYARAN SEKSI BADAN USAHA DAN JASA ANGKUTAN	Nomor SOP	B. 68 / DISHUB / SK. 552 / 2024
	Tanggal pembuatan	31 JULI 2024
	Tanggal revisi	
	Tanggal efektif	11 AGUSTUS 2024
	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS <u>ANDI ERWIN TERWO</u>
	Nama SOP	Penerbitan Persetujuan Dokumen Sistem Manajemen Usaha (SMU)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;		1. Berpengalaman di Bidang Pelayaran; 2. Memahami perizinan usaha jasa terkait angkutan perairan; 3. Mampu mengoperasikan komputer.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Perairan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas	
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
1. Register Surat Masuk 2. Register Surat Keluar	1. Berkas pemohon 2. Buku Register Surat Masuk/Keluar 3. Komputer 4. Kertas 5. Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pemohon wajib melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI sesuai dengan jenis pelayanan yang dimohon dan rekomendasi dan penyelenggara transportasi.	1. Buku agenda 2. Ballpoint

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Pengevaluasi Usaha Angkutan	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima permohonan beserta kelengkapannya						- Surat permohonan dan dokumen Sistem Manajemen Usaha (SMU)	10 menit	Berkas Permohonan yang sudah diregister
2.	Memeriksa kelengkapan berkas pemohon, mencetak berita acara penilaian dokumen dan mendatangi berita acara penilaian dokumen						- Komputer - Berkas Pemohon beserta kelengkapannya, sebagai berikut: 1. Perizinan 2. Organisasi 3. Tenaga Ahli 4. Penanggung jawab 5. Pengerabangan SDM 6. Internal Audit 7. Kesiapan Darurat 8. Pelaporan 9. SOP Pelayanan 10. Prosedur Keluhan 11. Jaminan BPJS - Ballpoint	60 menit	- Draft berita Acara Penilaian Dokumen Sistem Manajemen Usaha (SMU) - Draft Persetujuan Sistem Manajemen Usaha (SMU)
3.	Melakukan pemeriksaan ulang kelengkapan berkas dan menandatangani berita acara penilaian dokumen						- Ballpoint - Regulasi	60 menit	- Berita Acara Penilaian Dokumen Sistem Manajemen Usaha (SMU) - Draft Persetujuan Sistem Manajemen Usaha (SMU) yang sudah diparaf

4.	Menandatangani Dokumen Persetujuan Sistem Manajemen Usaha (SMU)	<pre> graph TD 4[4. Menandatangani Dokumen Persetujuan Sistem Manajemen Usaha (SMU)] --> D{ } D --> 1{{1}} D --> R[] R --> O([]) </pre>	- Ballpoint - Regulasi	30 mnt	Dokumen Persetujuan SMU telah ditandatangani oleh Kepala Dinas
5.	Menomorkan dan mengarsipkan Dokumen Persetujuan Sistem Manajemen Usaha (SMU)		Regulasi Usaha ATK perizinan	20 mnt	Dokumen Persetujuan SMU telah dinomorkan dan diregister di buku register jasa usaha terkait angkutan perairan
6.	Menyerahkan Dokumen Persetujuan SMU dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen SMU kepada Pemohon		Buku Agenda ATK	10 mnt	- Berita Acara Penilaian Dokumen Sistem Manajemen Usaha (SMU) - Draft Persetujuan Sistem Manajemen Usaha (SMU) yang sudah diparaf